



PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu dilakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Karantina Indonesia, perlu mengatur dan membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut JDIH Badan Karantina Indonesia adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai Dokumen Hukum.
5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
6. Pusat JDIH Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIH Badan Karantina Indonesia.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pasal 2

- (1) Organisasi JDIH Badan Karantina Indonesia terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH Badan Karantina Indonesia.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Anggota JDIH Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Deputi Bidang Karantina Hewan;
 - b. Deputi Bidang Karantina Ikan;
 - c. Deputi Bidang Karantina Tumbuhan;
 - d. Inspektorat;
 - e. Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; dan
 - f. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Pasal 3

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- (2) Pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi Dokumen Hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Badan Karantina Indonesia;
 - b. penyusunan dan/atau penyempurnaan petunjuk teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Badan Karantina Indonesia;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi hukum dan informasi hukum kepada anggota JDIH Badan Karantina Indonesia;
 - e. mengoordinasikan setiap usaha pelayanan Informasi Hukum dengan anggota JDIH Badan Karantina Indonesia;
 - f. melakukan pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Badan Karantina Indonesia berupa pemberian bimbingan teknis pengelolaan JDIH Badan Karantina Indonesia;

- g. penyelenggaraan hubungan kerja sama dengan pusat JDIHN dan anggota JDIHN;
- h. melakukan pengelolaan JDIH Badan Karantina Indonesia berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Karantina Indonesia; dan
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Badan Karantina Indonesia.

Pasal 4

Sekretaris Utama dapat membentuk tim teknis JDIH Badan Karantina Indonesia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Anggota JDIH Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertugas mengelola dokumentasi hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota JDIH Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan unit kerja eselon I terkait;
 - b. menyediakan sumber daya manusia dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. pemanfaatan sistem Informasi Hukum Badan Karantina Indonesia yang terpusat pada Pusat JDIH;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan unit kerja eselon I terkait; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Pengelolaan JDIH Badan Karantina Indonesia dilaksanakan oleh:

- a. Pusat JDIH; dan
- b. anggota JDIH Badan Karantina Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan JDIH Badan Karantina Indonesia yang dilakukan oleh Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang bersumber dari anggota JDIH Badan Karantina Indonesia atau sumber lain.

- (2) Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs laman JDIH Badan Karantina Indonesia.
- (3) Dokumen dan Informasi Hukum yang disebarluaskan melalui situs laman JDIH Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah terverifikasi dan pengklasifikasian informasi oleh Pusat JDIH.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan JDIH Badan Karantina Indonesia yang dilakukan oleh anggota JDIH Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara anggota JDIH Badan Karantina Indonesia menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada Pusat JDIH paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkan atau ditetapkan.
- (2) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan lunak atau *soft copy*.

Pasal 9

Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Badan Karantina Indonesia terdiri atas :

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Badan Karantina Indonesia;
- f. Keputusan Kepala Badan;
- g. Instruksi Kepala Badan;
- h. Surat Edaran Kepala Badan;
- i. standar operasional prosedur administrasi Badan Karantina Indonesia;
- j. perjanjian dalam dan luar negeri Badan Karantina Indonesia.
- k. rancangan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai Badan Karantina Indonesia;
- l. naskah akademik;
- m. kajian hukum;
- n. putusan pengadilan;
- o. majalah hukum;
- p. buku hukum;
- q. karya ilmiah; dan
- r. bahan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum lainnya.

Pasal 10

- (1) Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e sampai dengan huruf k disimpan oleh Pusat JDIH.
- (2) Salinan naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh anggota JDIH Badan Karantina Indonesia.

Pasal 11

- (1) Pusat JDIH membangun sistem Informasi Hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis laman JDIH Badan Karantina Indonesia.
- (2) Situs laman JDIH Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan situs resmi laman Badan Karantina Indonesia.
- (3) Situs laman JDIH Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan situs laman JDIHN.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Dokumen Hukum dilakukan melalui sistem katalog atau metadata berbasis laman yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai standar pengelolaan dokumen dan informasi Hukum.

Pasal 13

- (1) Pusat JDIH melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap sumber daya manusia dalam pengelolaan JDIH Badan Karantina Indonesia.
- (2) Selain sosialisasi dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Karantina Indonesia dapat mengirimkan peserta bimbingan teknis untuk mengikuti kegiatan JDIHN.

Pasal 14

- (1) Anggota JDIH Badan Karantina Indonesia menyampaikan laporan hasil Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di unit kerja masing-masing kepada Pusat JDIH.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Pusat JDIH melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan dan disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Utama; dan
 - b. Pusat JDIHN pada minggu kedua bulan Desember.

Pasal 16

Pendanaan untuk melaksanakan pengelolaan JDIH Badan Karantina Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Karantina Indonesia.

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2025

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 254

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KARANTINA INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,

